



ASPEK LEGAL DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN

Oleh: Fika N.I, M.Kep



HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM KEPERAWATAN

- Hukum kesehatan adalah hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan; meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara.
- Hukum keperawatan adalah bagian dari hukum kesehatan yang mengatur semua aspek yang berkaitan dengan amalan keperawatan



TUJUAN HUKUM KESEHATAN DAN KEPERAWATAN

- Untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.



FUNGSI HUKUM DALAM KEPERAWATAN

- Memberi kerangka kerja untuk menetapkan kegiatan praktek keperawatan apa yang legal dalam merawat pasien
- Membedakan tanggung jawab perawat dari profesi kesehatan lain
- Membantu menetapkan batasan yang independen tentang kegiatan keperawatan
- Membantu mempertahankan standar praktek keperawatan dengan membuat perawat akuntabilitas dibawah hukum yang berlaku



DASAR HUKUM PRAKTIK KEPERAWATAN

1. UU Kesehatan No. 36 tahun 2009
2. UU Keperawatan No. 38 tahun 2014
3. Permenkes 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 38 tahun 2018 tentang Keperawatan
4. UU Tenaga Kesehatan No. 36 tahun 2014
5. UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999



1. UU Kesehatan No. 36 tahun 2009, berisi antara lain:

- Ketentuan Umum
- Asas dan tujuan
- Hak dan kewajiban
- Tanggung jawab Pemerintah
- Sumber Daya dibidang Kesehatan
- Upaya Kesehatan
- Kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan penyandang cacat
- Gizi
- Kesehatan Jiwa
- Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Kesehatan Lingkungan
- Kesehatan Kerja
- Pengelolaan Kesehatan
- Informasi Kesehatan
- Pembiayaan Kesehatan
- Peran Serta Masyarakat
- Badan Pertimbangan Kesehatan
- Pembinaan dan Pengawasan
- Penyidikan
- Ketentuan Pidana
- Ketentuan Peralian
- Ketentuan Penutup



MALPRAKTEK KEPERAWATAN



Malpraktek

- Kegiatan atau aktivitas buruk yang dilakukan tenaga kesehatan atau kesalahan yg dilakukan tenaga profesional dalam menjalankan profesinya.
- Malpraktek dapat terjadi karena tindakan yang disengaja (intentional) seperti misconduct tertentu, tindakan kelalaian (negligence) atau kekurangmahiran/ketidakkompetenan yg tidak beralasan



Lanjutan....

- a. Dalam arti umum : suatu praktek yg buruk, yg tdk memenuhi standar yg telah ditentukan oleh profesi
- b. Dalam arti khusus (dilihat dari sudut pasien): malpraktek terjadi dalam menentukan diagnosis, menjalankan operasi, selama menjalankan perawatan dan sesudah perawatan



KARAKTERISTIK MALPRAKTIK

Malpraktek murni


- Melakukan tindakan yg melanggar UU
- Sudah mengetahui tindakan itu salah tapi tetap dilakukan

Malpraktek disengaja


- Didalamnya tidak selalu terdapat unsur kelalaian
- Tindakan sengaja melanggar UU
- Tindakan dilakukan secara sadar

Malpraktek tidak sengaja

- Karena kelalaian
- Contoh: menelantarkan pengobatan pasien karena lupa



MALPRAKTIK DALAM KEPERAWATAN (Vestal , K.W, 1995)





DUTY (KEWAJIBAN)

Tenaga kesehatan haruslah bertindak berdasarkan:

- Adanya indikasi medis
- Bertindak secara hati-hati dan teliti
- Bekerja sesuai dengan standar profesi
- Sudah ada informed consent



BREACH OF THE DUTY (PENYIMPANGAN DARI KEWAJIBAN)

Apabila sudah menjadi kewajiban, maka harus bertindak sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Jika tidak sesuai/bertindak sesuai dengan standar profesi maka dapat dipersalahkan. Bukti adanya suatu penyimpangan dapat diberikan dari saksi ahli, catatan-catatan rekam medik, kesaksian perawat dan bukti-bukti lainnya.



PROXIMATE CAUSED (PENYEBAB LANGSUNG)

Pelanggaran yang dilakukan oleh perawat yang mengakibatkan kecacatan pada pasien.



INJURY (KERUGIAN)

- Injury atau kerugian yang diakibatkan kepada pasien. Walaupun sudah dianggap kelalaian namun tidak sampai menimbulkan luka/cedera/kerugian kepada pasien, maka tidak dapat dituntut ganti rugi



KELALAIAN (CULPA)

- Merupakan bentuk kesalahan yg tidak berupa kesengajaan, tidak teliti dan tidak berhati-hati.
- Walaupun demikian, kelalaian yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.



BENTUK-BENTUK KELALAIAN

Malfeasance

- Melakukan tindakan melanggar hukum atau tidak tepat/layak. Misalnya melakukan tindakan keperawatan tanpa indikasi yg memadai/tepat

Misfeasance

- Melakukan pilihan tindakan keperawatan yg tepat tetapi dilaksanakan dg tidak tepat. Misalnya melakukan tindakan keperawatan dg menyalahi prosedur

Nonfeasance

- Tidak melakukan tindakan keperawatan yg merupakan kewajibannya. Misalnya: pasien harus dipasang side real namun tidak dilakukan



BENTUK MALPRAKTEK DALAM KEPERAWATAN

- Kesalahan pemberian obat
- Mengabaikan keluhan pasien
- Kesalahan mengidentifikasi masalah klien
- Malpraktek diruang operasi
- Timbulnya kasus decubitus selama dalam perawatan
- Kelalaian terhadap keamanan dan keselamatan pasien.



DAMPAK MALPRAKTIK

- Malpraktek yang dilakukan oleh perawat akan memberikan dampak yang luas, tidak saja kepada pasien dan keluarganya, juga kepada pihak Rumah Sakit, Individu perawat pelaku malpraktek dan terhadap profesi. Selain gugatan pidana, juga dapat berupa gugatan perdata dalam bentuk ganti rugi
- Bila dilihat dari segi etika praktek keperawatan, bahwa malpraktek merupakan bentuk dari pelanggaran dasar moral praktek keperawatan baik bersifat pelanggaran autonomy, justice, nonmalefence, dan lainnya dan penyelesaiannya dengan menggunakan dilema etik. Sedangkan dari segi hukum pelanggaran ini dapat ditujukan bagi pelaku baik secara individu dan profesi dan juga institusi penyelenggara pelayanan praktek keperawatan.



TINDAKAN PENCEGAHAN MALPRAKTIK

- Mengambil tindakan hati-hati untuk menghilangkan faktor risiko ditempat praktik
- Tidak mengabaikan pasien
- Tidak berbohong, memaksa, mengancam atau melakukan penipuan kepada pasien. Tidak mengarang cerita mengenai penyakit pasien
- Hindari menyebut diagnosis melalui telepon
- Tidak memberikan resep obat via telepon
- Tidak memberikan resep obat tanpa memeriksa pasien terlebih dahulu



Lanjutan....

- Jangan menjamin keberhasilan pengobatan atau prosedur yang ada
- Menghindari dalam melakukan literatur medis ditempat yg mudah diakses oleh pasien, kesalahpahaman dpt mudah terjadi jika pasien membaca atau menyalahartikan literatur tersebut
- Selalu memegang rahasia yg harusnya menjadi rahasia
- Jangan menggunakan singkatan RM pasien
- Gunakan formulir persetujuan yang sah



Lanjutan....

- Memeriksa secara periodik peralatan yang tersedia di tempat praktik
- Pada saat berkomunikasi menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh pasien
- Jalinlah empati untuk setiap masalah yg dihadapi pasien
- Jangan pernah menawarkan untuk membiayai pengobatan pasien dengan dana sendiri
- Jangan menjelek-jelekkkan pasien atau teman sejawat



TERIMA KASIH